



PENETAPAN

Nomor 64/Pdt.P/2023/PN Nab

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nabire yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan, telah memberikan Penetapan seperti tersebut di bawah ini, atas permohonan yang diajukan oleh;

YANUARIA YOGI, lahir di Komopa, 19 Februari 1972, jenis kelamin : perempuan, bertempat tinggal di Jl. Ilu, RT.003/RW.002, Kelurahan Girimulyo, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah, pekerjaan: petani / pekebun, pendidikan : SLTA / sederajat, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Telah membaca berkas permohonan ini;
- Telah memperhatikan surat-surat bukti dan saksi-saksi dipersidangan;
- Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;
- Telah memperhatikan segala sesuatu yang berkaitan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 Juli 2023, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nabire pada tanggal 05 Juli 2023 dengan nomor register 64/Pdt.P/2023/PN Nab telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon mempunyai hubungan keluarga dengan Almarhum sebagai Istri;
2. Bahwa Almarhum SONI GOBAI telah menikah dengan YANUARIA YOGI pada tanggal 01 Agustus 2019;
3. Bahwa dari perkawinan tersebut telah lahir anak kandung 5 (lima) yang bernama :
 - a. MARTA GOBAI, lahir di Jayapura pada tanggal 24-03-1993, anak ke satu;
 - b. ALLEX GOBAI, lahir di Jayapura pada tanggal 10-08-1994, anak kedua;
 - c. MIKAEL GOBAI, lahir di Jayapura pada tanggal 10-08-1999, anak ketiga;
 - d. BARTOLOMEUS GOBAI, lahir di Jayapura pada tanggal 29-12-2007, anak ke empat;
 - e. MARIA GOBAI, lahir di Komopa pada tanggal 08-10-2010, anak ke lima;

Halaman 1 dari 9 Penetapan Nomor 64/Pdt P/2023/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa (Alm) SONI GOBAI semasa hidupnya pernah bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Unit Kerja Dinas Kehutanan (KSDA) Kabupaten Nabire;
5. Bahwa YANUARIA YOGI dan kedua anaknya saat ini tinggal bersama Pemohon;
6. Bahwa tujuan permohonan ini adalah untuk biasa pendidikan anak-anaknya dan biaya hidup;
7. Bahwa kedua anaknya BATOLOMEUS GOBAI dan MARIA GOBAI belum dewasa dan masih dibawah umur menurut hukum, maka pengurusan/pengambilan uang tunjangan Taspen atas nama Alm. SONI GOBAI tersebut diperlukan Penetapan Ahli Waris dari Pengadilan Negeri Nabire sebagai persyaratan dari PT. Taspen Jayapura;
8. Seluruh bukti surat-surat guna persyaratan permohonan penetapan wali pengurus dari ahli waris Taspen tersebut terlampir;

Berdasarkan uraian tersebut diatas sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Nabire C.q Hakim yang memerriksa dan mengadili permohonan ini dan selanjutnya menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon sebagai Wali Pengurus bertindak khusus untuk mengurus dan mendapatkan surat-surat lain yang menyangkut pensiunan maupun mengambil tunjangan uang Taspen pada PT. Taspen Jayapura atas nama YANUARIA YOGI;
3. Membebani Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon menghadap sendiri;

Menimbang bahwa telah dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon sebagaimana diatas;

Menimbang bahwa Pemohon untuk membuktikan dalil permohonannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Bukti P-1 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Nomor : 9104015902720005 atas nama Yanuaria Yogi yang dikeluarkan di Nabire tanggal 24 Februari 2023;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan berdasarkan Akta Perkawinan Nomor 9104-KW-01082019-0001, antara Soni Gobai dan Yanuaria Yogi, dikeluarkan di Nabire, tanggal 01 Agustus 2019;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 64/Pdt P/2023/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 Bukti P-3 : Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 9104010501230011 atas nama kepala keluarga : Yanuaria Yogi yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Nabire tanggal 21 Februari 2023;
- 4 Bukti P-4 : Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran nomor 9104-LT-16072013-0007, atas nama Bartolomeus Gobai, dikeluarkan di Nabire, tanggal 16 Juli 2013;
- 5 Bukti P-5 : Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran berdasarkan Akta Kelahiran nomor 9104-LT-15122017-0014, atas nama Maria Gobai, dikeluarkan di Nabire, tanggal 16 Agustus 2019;
- 6 Bukti P-6 : Fotokopi Kutipan Akta Kematian berdasarkan Akta Kematian nomor 9104-KM-05012023-0001, atas nama Soni Gobai, dikeluarkan di Nabire, 05 Januari 2023;
- 7 Bukti P-7 : Fotokopi Surat Keterangan Ahli Waris Nomor : 180/194/GM/2022 yang dikeluarkan oleh Kepala Kelurahan Girmulyo, tanggal 20 Desember 2022;
- 8 Bukti P-8 : Fotokopi Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Kehutanan Provinsi Irian Jaya Nomor : 119/KPTS/PNS/UP/III/91 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil atas nama Soni Gobai, tertanggal 28 Februari 1991;
- 9 Bukti P-9 : Fotokopi Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : SK.5768/Menlhk-MK/2/Peg.2/10/2016 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan atas nama Soni Gobai, ditetapkan di Jakarta pada tanggal 27 Oktober 2016;
- 10 Bukti P-10 : Fotokopi Daftar Gaji Golongan III Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Papua, bulan Desember 2022, pada nomor urut 16 tertulis nama Soni Gobai;
- 11 Bukti P-11 : Asli Print Out Laporan Transaksi Finansial Bank BRI Nomor Rekening : 342301022519537 atas nama Soni Gobai, periode transaksi 01/04/23-30/04/23;
- 12 Bukti P-12 : Asli Print Out Laporan Transaksi Finansial Bank BRI Nomor Rekening : 342301022519537 atas nama Soni Gobai, periode transaksi 01/05/23-31/05/23;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti tersebut telah diberikan materai yang cukup dan telah disesuaikan dengan aslinya kecuali bukti P-11 dan P-12 karena merupakan aslinya, serta bukti P-4 dan P-5 karena merupakan fotokopi dari fotokopi atau tidak dapat ditunjukkan aslinya di persidangan, namun oleh

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 64/Pdt P/2023/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena diakui dan dibenarkan keberadaannya oleh para saksi di persidangan maka dalam perkara ini akan tetap dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan bukti-bukti tersebut diatas jika dikaitkan dengan permohonan Pemohon, Hakim hanya akan mempertimbangkan bukti-bukti yang ada relevansinya dengan pokok perkara ini saja, sedangkan untuk bukti-bukti yang tidak ada relevansinya akan dikesampingkan;

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah / janji sesuai dengan agamanya masing-masing, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi Marta Gobai :

- Bahwa Saksi adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon beralamat di Jl. Ilu, RT.003/RW.002, Kelurahan Girimulyo, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan adalah agar Pemohon dapat mengurus uang Taspen suaminya atas nama Soni Gobai pada PT.Taspen Jayapura;
- Bahwa hubungan Pemohon dengan Soni Gobai adalah suami istri;
- Bahwa sema hidup Soni Gobai hanya memiliki satu orang istri sah, yaitu Pemohon (Yanuarita Yogi);
- Bahwa Soni Gobai semasa hidupnya adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan terakhir menjabat sebagai Penata Usaha Umum pada Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Papua di Jayapura dengan pangkat/golongan terakhir III/b;
- Bahwa Soni Gobai telah meninggal dunia di Nabire pada tanggal 11 Desember 2022;

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

2. Saksi Alexander Gobai :

- Bahwa Saksi adalah anak kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon beralamat di Jl. Ilu, RT.003/RW.002, Kelurahan Girimulyo, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan adalah agar Pemohon dapat mengurus uang Taspen suaminya atas nama Soni Gobai pada PT.Taspen Jayapura;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 64/Pdt P/2023/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan Pemohon dengan Soni Gobai adalah suami istri;
- Bahwa sema hidup Soni Gobai hanya memiliki satu orang istri sah, yaitu Pemohon (Yanuarita Yogi);
- Bahwa Soni Gobai semasa hidupnya adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan terakhir menjabat sebagai Penata Usaha Umum pada Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Papua di Jayapura dengan pangkat/golongan terakhir III/b;
- Bahwa Soni Gobai telah meninggal dunia di Nabire pada tanggal 11 Desember 2022;

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Pemohon membenarkannya;

Menimbang bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan ini adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mempelajari surat permohonan Pemohon dapat disimpulkan maksud dari permohonan Pemohon tersebut pada pokoknya adalah agar Pemohon Yanuarita Yogi ditetapkan sebagai wali pengurus khusus untuk mengurus dan mendapatkan surat-surat lain yang menyangkut pensiunan maupun mengambil tunjangan uang Taspen pada PT.Taspen Jayapura atas nama Soni Gobai;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan permohonan Pemohon maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Nabire berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan yang terdapat dalam Penjelasan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman tertulis, "*Penyelesaian setiap perkara yang diajukan kepada Badan-Badan Peradilan mengandung pengertian di dalamnya penyelesaian yang bersangkutan dengan yurisdiksi voluntair*";

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 64/Pdt P/2023/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa kewenangan untuk memeriksa yurisdiksi voluntair atau permohonan terbatas pada hal-hal yang tegas ditentukan oleh peraturan perundang-undangan atau dapat diperluas dengan syarat permohonan yang diajukan ke pengadilan tidak mengandung sengketa secara partai yang harus diputus secara kontentiosa;

Menimbang, bahwa oleh karena sifatnya *ex-Parte* / sepihak untuk kepentingan Pemohon maka sesuai petunjuk Buku II tentang Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata dimana disebutkan bahwa permohonan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang bahwa setelah Hakim memeriksa dan menilai permohonan Pemohon, Hakim menyimpulkan bahwa materi permohonan Pemohon tidak mengandung sengketa, selain itu berdasarkan Bukti P-1 dan P-3 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan diperoleh fakta bahwa Pemohon beralamat di Jl. Ilu, RT.003/RW.002, Kelurahan Girmulyo, Distrik Nabire, Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah yang mana termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Nabire, maka Pengadilan Negeri Nabire memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili, memutuskan dan menyelesaikan perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada dasarnya perkara perdata permohonan tunduk pada yurisdiksi voluntair, sehingga sepanjang yang dimohonkan tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang atau hukum tidak tertulis yang hidup di masyarakat, maka permohonan tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon berdasar dan beralasan hukum serta tidak bertentangan dengan nilai-nilai kepatutan dan kepastian yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-1 (satu) Pemohon yang meminta agar Hakim mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya oleh karena petitum tersebut masih bergantung pada petitum-petitum selanjutnya maka hal ini tentunya belum dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan sebelum petitum-petitum lainnya dipertimbangkan serta dibuktikan kebenarannya sehingga dikabulkan atau tidaknya petitum pertama tersebut tergantung dari terbukti tidaknya petitum lainnya, sehingga baru akan dijawab setelah Hakim mempertimbangkan seluruh petitum Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum ke-2 Pemohon yang pada pokoknya agar menetapkan Pemohon sebagai wali pengurus khusus untuk

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 64/Pdt P/2023/PN Nab



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurus dan mendapatkan surat-surat lain yang menyangkut pensiunan maupun mengambil tunjangan uang Taspen pada PT.Taspen Jayapura atas nama Soni Gobai akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai Dan Pensiun Janda / Duda Pegawai menyatakan : *"Apabila pegawai negeri atau penerima pensiun pegawai meninggal dunia, maka istri (istri-istri)nya untuk pegawai negeri pria atau suaminya untuk pegawai negeri wanita, yang sebelumnya telah terdaftar pada Kantor Urusan Pegawai, berhak menerima pensiun janda atau pensiun duda."*

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 3 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai Dan Pensiun Janda / Duda Pegawai menentukan bahwa yang dimaksud dengan Janda, ialah istri sah menurut hukum dari pegawai negeri atau penerima pensiun pegawai yang meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat berupa P-2, P-3 dan P-7 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan diperoleh fakta bahwa Soni Gobai dan Yanuaria Yogi adalah suami istri yang telah melangsungkan perkawinannya secara agama Kristen Katholik di Nabire pada tanggal 09 Agustus 1989 dan telah dicatatkan dalam Kutipan Akta Perkawinan (*vide* bukti P-2), sehingga perkawinan tersebut telah sah menurut hukum sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6, dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan diperoleh fakta bahwa Soni Gobai telah meninggal dunia di Nabire pada tanggal 11 Desember 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat berupa P-8, P-9 dan P-10 dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan diperoleh fakta bahwa Soni Gobai semasa hidupnya adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan terakhir menjabat sebagai Penata Usaha Umum pada Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Papua di Jayapura dengan pangkat/golongan terakhir III/b, sehingga dengan demikian maka Soni Gobai mempunyai hak atas tabungan yang telah disimpannya di PT. Taspen semasa menjabat sebagai PNS;

Menimbang, bahwa dengan sahnya perkawinan antara Soni Gobai dengan Yanuaria Yogi, dan karena Soni Gobai telah meninggal dunia maka Yanuaria Yogi yang merupakan istri sah dari Soni Gobai masuk kedalam

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 64/Pdt P/2023/PN Nab

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kategori yang berhak menerima pensiun janda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) Jo. Pasal 3 huruf b Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai Dan Pensiun Janda / Duda Pegawai, sehingga berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Hakim berpendapat petitum ke-2 permohonan Pemohon beralasan menurut hukum untuk dikabulkan sepanjang khusus untuk mengurus dan mendapatkan surat-surat lain yang menyangkut pensiunan maupun mengambil tunjangan uang Taspen pada PT.Taspen Jayapura atas nama Soni Gobai, dengan perbaikan redaksional seperlunya sebagaimana tercantum di dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara perdata *voluntair* / untuk kepentingan Pemohon maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara ini, sehingga petitum ke-3 (tiga) permohonan Pemohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 (dua) dan 3 (tiga) permohonan Pemohon dikabulkan, maka petitum angka 1 (satu) permohonan Pemohon juga patut untuk dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai Dan Pensiun Janda / Duda Pegawai dan peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon sebagai wali pengurus khusus untuk mengurus dan mendapatkan surat-surat lain yang menyangkut pensiunan maupun mengambil tunjangan uang Taspen pada PT.Taspen Jayapura atas nama Soni Gobai;
3. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) kepada Pemohon;

Demikian ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 13 Juli 2023, oleh I Putu Gede Yoga Pramana, S.H., sebagai Hakim tunggal, Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh Irwan, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon.

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 64/Pdt P/2023/PN Nab



Panitera Pengganti

Hakim

Irwan, S.H., M.H

I Putu Gede Yoga Pramana, S.H

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran : Rp30.000,00
 2. Biaya proses : Rp50.000,00
 3. Panggilan Pemohon : Rp0,00
 4. PNBPN Panggilan : Rp10.000,00
 5. Redaksi : Rp10.000,00
 6. Materai : Rp10.000,00
- Jumlah : Rp110.000,00
(seratus sepuluh ribu rupiah)